



**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor : 5464/LL4/PT/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2829/LL4/PT/2023 tanggal 29 Maret 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2023,

Nama : Syifa Fauziah Hamidah, S.E.Sy., M.M.  
NIDN : 0406079201  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Juli 1992  
Pendidikan : S-2, tahun 2017  
Unit kerja : Universitas Langlang Buana

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

**KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Mei 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 2829/LL4/PT/2023  
Masa Penilaian Tanggal 2 Juni 2020 s.d. 29 Maret 2023

KETERANGAN PERORANGAN				
I				
	1. Nama	<b>Syifa Fauziah Hamidah, S.E.Sy., M.M.</b>		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0406079201		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 6 Juli 1992		
	6. Jenis Kelamin	Perempuan		
	7. Pendidikan	S-2, Manajemen, 9 Maret 2017 S-1, Manajemen Keuangan Syari'ah, 27 Agustus 2014		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	-		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Tenaga Pengajar, 2 Juni 2020		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
	b. Baru	2 Tahun 10 Bulan		
	11. Program Studi	Manajemen		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II	<b>PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>	<b>Lama</b>	<b>Baru</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>1. UNSUR UTAMA</b>			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	0.00	150.00	150.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.00	6.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	0.00	15.00	15.00
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	172.00	172.00
	<b>2. UNSUR PENUNJANG</b>			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	173.00	173.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen <b>Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2023</b> Dalam Mata Kuliah Pengantar Manajemen.			

Kepada Yth :  
**Syifa Fauziah Hamidah, S.E.Sy., M.M.**  
Universitas Langlang Buana  
di Bandung

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Maret 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

Tembusan:  
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek  
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek  
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR